



P U T U S A N

Nomor : 11/ PID/TPK/ 2014 / PT. BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. SELAMET Bin SAHANI.
2. Tempat lahir : Toboali.
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/ 27 Maret 1958.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jln. Ahmad Yani No.188 RT.002/RW.01
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan:

- Oleh Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014.dengan jenis Penahanan Rutan.
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014, dengan jenis Penahanan Rutan.
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014, dengan jenis Penahanan Rutan.
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014, dengan jenis Penahanan Rutan.
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 27 Juli

Hal.1 dari 38 **hal.Put.No.11/PID/TPK/2014/PT.BBL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014, dengan jenis Penahanan Rutan ;

- Perpanjangan Penahanan Rutan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014.
- Perpanjangan Penahanan Rutan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2014.
- Penetapan Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014 ;
- Penetapan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan dalam tingkat banding ini didampingi Advokat /Penasihat Hukum DHARMA SUTOMO.H, SH.,MH dan FAUZAR MENDRI, SH Advokat/ Pengacara pada Kantor “ Dharma Sutomo & Associates ” yang beralamat di Jalan H. Bakri No.36 Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2014;

Pengadilan Tinggi tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan,serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 13 November 2014 No.22/Pid.SusTPK/2014/PN.Pgp.dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **H. SELAMET SAHANI bin SAHANI** selaku Wakil Ketua II KONI Bangka Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 09 tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009 bersama-sama saksi SOFIAN AP, M. Si Bin MUHAMAD YUSUF selaku Ketua Umum KONI Bangka Selatan, I. W SURANATA selaku Direktur CV. INDEXS PRIMA BUANA dan saksi HIDAYAT TUKIJAN Bin TUKIJAN selaku pengendali kegiatan dalam kegiatan *penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan PORPROV III dikawasan SPORT CENTRE tahun anggaran 2010 (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)*, pada bulan Juli tahun 2010 atau setidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2008, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang pada waktu itu dijabat oleh EKO MAULANA ALI (Alm) menetapkan Kabupaten Bangka Selatan sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan Porprov III tahun 2010 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/625/DISPORA/2008 tanggal 17 Oktober 2008.
- Menindaklanjuti SK Gubernur tersebut diatas, PEMKAB BANGKA SELATAN sebagai tuan rumah penyelenggaraan Porprov III tahun 2010, kemudian mengalokasikan dana hibah sebesar Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) melalui APBD tahun 2010 untuk dihibahkan ke KONI Bangka Selatan.

Hal.3 dari 38 **hal.Put.No.11/PID/TPK/2014/PT.BBL**



- Bahwa untuk merealisasikan pemberian belanja hibah dari PEMKAB Bangka Selatan kepada KONI Kabupaten Bangka Selatan, Bupati Bangka Selatan yang pada waktu itu dijabat oleh Ir. Drs. H. JUSTIAR NOER, MM. Msi Bin MOHAMAD NOER mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor :188.45/63/DPPKAD/2010 tentang Pemberian Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan tanggal 17 Februari 2010 yang menetapkan pemberian belanja hibah kepada KONI Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) yang penyalurannya dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- SURAT KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor :188.45/63/DPPKAD/2010 tanggal 17 Januari 2010 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) Nomor : 466/10/DPPKAD/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang PEMBERIAN BELANJA HIBAH KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) KABUPATEN BANGKA SELATAN tahun 2010 yang ditandatangani oleh Ir. Drs. H. JUSTIAR NOER, MM. Msi Bin MOHAMAD NOER selaku Bupati Bangka Selatan sebagai Pihak Pertama dan saksi SOFIAN, Ap, Msi selaku Ketua KONI Kabupaten Bangka Selatan sebagai pihak kedua. Adapun tujuan pemberian hibah yang ditegaskan dalam NPHD tersebut adalah untuk membantu kegiatan kelembagaan KONI dan peningkatan pemberdayaan pengurus Cabang olahraga yang handal dan mampu meningkatkan peran organisasi serta mencari pelatih para atlet guna mencapai prestasi maksimal yang mampu bersaing di multi event terutama Porprov III Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Bangka Selatan, sehingga dapat mengangkat nama daerah serta untuk menyukseskan pelaksanaan Porprov III Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Bangka Selatan tahun 2010.



- Bahwa untuk jumlah dan ketentuan perjanjian hibah ditegaskan pada pasal 4 dalam NPHD :
 - Ayat (1) besarnya jumlah hibah yang disediakan oleh PIHAK KE I kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp. 40.000.000.000 (Empat Puluh Miliar Rupiah)
 - Ayat (2) penyaluran belanja Hibah dari PIHAK KE I kepada PIHAK KE II diberikan dalam beberapa tahapan pembayaran melalui Kas Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan ke Kas Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan pada Bank Sumsel Babel Cabang Toboali
 - Ayat (3) permintaan penyaluran dana hibah oleh PIHAK Ke II untuk setiap tahapan harus dilengkapi dengan rencana belanja sesuai dengan tahapan penyelenggaraan PORPROV III Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Bangka Selatan dan Laporan relaisasi penggunaan dana yang telah diterima.
 - Ayat (4) pembayaran dana hibah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bangka Selatan tahun anggaran 2010 dengan kode rekening 1.20.18.00.00.5.1.4.06.01
 - Meskipun jumlah belanja hibah yang diberikan kepada KONI Kabupaten Bangka Selatan telah diatur dalam NPHD sebesar Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah), namun tidak ada perincian rill berapa biaya untuk penyelenggaraan Porprov III tahun 2010 yang dicantumkan dalam NPHD, oleh karena itu otoritas selanjutnya untuk mengatur berapa biaya untuk Sekretariat KONI dan Cabor-cabor dan berapa biaya hibah untuk penyelenggaraan Proprov III tahun 2010 berada pada Ketua KONI Kabupaten Bangka

Hal.5 dari 38 **hal.Put.No.11/PID/TPK/2014/PT.BBL**



Selatan yang pada waktu dijabat oleh saksi SOFIAN, AP, M. Si.

- Bahwa Dana hibah dari Kabupaten Bangka Selatan Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) tersebut di kelola melalui rekening KONI Bangka Selatan dengan Rekening Nomor : 155-30-70009.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 466/10/DPPKAD/2010 tanggal 17 Februari 2010, pihak DPPKAD Kabupaten Bangka Selatan selanjutnya melakukan pembayaran belanja hibah ke pihak KONI Bangka Selatan, melalui tiga tahapan pencairan, yaitu :
 - Pembayaran tahap pertama telah dilakukan pada tanggal 19 Februari 2010 sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dengan cara ditransfer dari No rekening : 155.300.0001 kepada Bendahara Pengeluaran KONI Kabupaten Bangka Selatan pada Bank Sumbel Babel Cabang Toboali ke nomor rekening bank 155.307.0009.
 - Pembayaran tahap kedua dilakukan pada tanggal 2 Juli 2010 sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan cara ditransfer dari No rekening : 155.300.0001 kepada Bendahara Pengeluaran KONI Kabupaten Bangka Selatan pada Bank Sumbel Babel Cabang Toboali ke nomor rekening bank 155.307.0009.
 - Pembayaran tahap ketiga dilakukan pada tanggal 22 Juli 2010 sejumlah Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dengan cara ditransfer kembali dari No rekening : 155.300.0001 kepada Bendahara Pengeluaran KONI Kabupaten Bangka Selatan pada Bank Sumsel Babel Cabang Toboali ke nomor rekening bank 155.307.0009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari alokasi dana hibah sebesar Rp.40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) tersebut, selanjutnya saksi SOFIAN, AP, M.Si menunjuk terdakwa H. SELAMET SAHANI via telepon untuk melakukan ikatan kerjasama berupa Penyediaan Jasa yang berkaitan dengan Fasilitas Pelaksanaan PORPROV III di Kawasan Sport Centre tahun 2010 sebagai pihak yang mewakili KONI Bangka Selatan dengan I. W SURANATA selaku Direktur CV. INDEKS PRIMA BUANA dan juga menunjuk saksi HIDAYAT TUKIJAN sebagai pengendali kegiatan.
- Bahwa perjanjian untuk melaksanakan kegiatan penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan PORPROV III di kawasan Sport Centre tahun 2010 yang ditanda tangani oleh terdakwa H. SELAMAT SAHANI sebagai pihak pertama dan I.W. SURANATA sebagai pihak kedua dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01 / KONI / PORPROV / V / 2010 tanggal 17 Mei 2010 dengan harga borongan pekerjaan sebesar Rp. 2.036.885.000 (dua milyar tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), adapun item-item pekerjaannya adalah sebagai berikut :

No.	Jenis pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan	Total (Rp)
1.	Tiang dan lampu di stadion <ul style="list-style-type: none">Tiang (4) unitLampu (24) unit	4	Paket	55.000.000	220.000.000
2.	Tribun Penonton	8	Unit	135.000.000	1.080.000.000
3.	Podium	1/2	Unit	62.000.000	31.000.000
4.	Ruang ganti	14	Unit	7.750.000	108.500.000
5.	Ruang wasit / panitia	8	Unit	7.750.000	62.000.000
6.	Payung parasol atlit dan pelatih	40	Unit	220.000	8.800.000
7.	Kursi atlit dan pelatih (folding chair)	160	Unit	66.000	10.560.000
8.	Pagar pembatas	64	M	275.000	17.600.000
9.	Genset	1	Unit	140.000.000	140.000.000
10.	Ruang posko kesehatan	1	Unit	14.000.000	14.000.000
11.	Ruang secretariat	1	Set	90.000.000	90.000.000
12.	Balon udara	1	Buah	19.800.000	19.800.000
13.	AC	5	Unit	4.125.000	20.625.000
14.	Gapura	2	Unit	28.000.000	56.000.000
15.	Tenda riging	2	Unit	79.000.000	158.000.000
	Jumlah				2.036.885.000

Hal.7 dari 38 hal.Put.No.11/PID/TPK/2014/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan isi perjanjian kerjasama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang telah ditandatangani oleh kedua pihak, selanjutnya I. W SURANATA selaku Direktur CV. INDEXS PRIMA BUANA mengajukan pencairan dana kepada pihak KONI Bangka Selatan atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakannya dengan membawa dokumen berupa :
 1. Invoice
 2. Surat Perjanjian Kerjasama / Kontrak
 3. Kwitansi pembayaran yang sudah ditandatangani sebelumnya oleh rekanan yaitu I. W SURANATA selaku Direktur CV. INDEXS PRIMA BUANA, saksi SOFIAN AP, M. Si selaku ketua KONI Bangka Selatan dan pengendali kegiatan yaitu saksi Hidayat Tukijan.
- Bahwa atas permintaan dari I. W SURANATA selaku Direktur CV. INDEXS PRIMA BUANA, saksi Yon Salakari selaku bendahara KONI Bangka Selatan melakukan pembayaran kepada CV. INDEXS PRIMA BUANA atas biaya penyediaan fasilitas PORPROV III di Kawasan Sport Center tahun 2010 sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yaitu :
 1. Pembayaran pertama tanggal 24 Mei Tahun 2010 sejumlah **Rp. 611.000.000,- (enam ratus sebelas juta rupiah).**
 2. Pembayaran kedua tanggal 02 Juli tahun 2010 sejumlah **Rp. 814.754.000,- (delapan ratus empat belas juta rupiah tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)** dibayarkan melalui cek giro nomor : CB0442596.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun mekanisme pencairannya sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama / kontrak, dimana pembayaran tahap pertama 30 % dari biaya kontrak dilakukan pada saat ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama, tahap kedua 40 % pada tanggal 17 Juni 2010 dan tahap ketiga pada tanggal 27 Juli 2010 atau pada event berahir / pekerjaan selesai dilaksanakan.

Nyatanya dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh I. W SURANATA selaku Direktur CV. PRIMA BUANA tidak selesai / tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diperjanjikan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang telah ditandatangani oleh kedua pihak.

- Bahwa kemudian I. W SURANATA selaku Direktur CV. INDEXS PRIMA BUANA mengajukan pencairan dana ketiga kepada pihak KONI Bangka Selatan atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakannya akan tetapi saksi SOFIAN AP, M. Si selaku Ketua KONI Bangka Selatan menganggap pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. INDEXS PRIMA BUANA tersebut tidak sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati sebelumnya sehingga saksi SOFIAN AP, M. Si menolak melakukan pembayaran.
- Selanjutnya dikarenakan pembayaran tahap ketiga ditolak oleh saksi SOFIAN AP, M. Si selaku ketua KONI Bangka Selatan, I. W SURANATA memberi Kuasa kepada saksi H. Ahmad Lehan dan saksi Dulidi Ahmad untuk mewakili dalam Penyelesaian masalah terhadap perjanjian kerjasama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 di kawasan Sport Center tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010.
- Atas pemberian kuasa yang dilakukan oleh I. W SURANATA, kemudian dilakukan perhitungan bersama antara pihak KONI Bangka Selatan dengan pihak CV. INDEXS PRIMA BUANA dan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Antara KONI Bangka Selatan dengan CV. INDEXS PRIMA BUANA Nomor : 01/KONI/PORPROV/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang penyelesaian masalah terhadap perjanjian kerjasama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tanggal 17

Hal.9 dari 38 **hal.Put.No.11/PID/TPK/2014/PT.BBL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2010 tentang penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan PORPROV III di kawasan Sport Center tahun 2010. Adapun objek pesanan dan realisasi pemasangan, sehingga dapat disepakati realisasi pembayaran antara pihak pertama dan pihak kedua adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Perjanjian Kerjasama				Realisasi Pemasangan				Jumlah Bersih	Ket.
		Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga		
1.	Tiang dan Lampu di Stadium • Tiang (4) unit • Lampu (24) unit	4 24	Paket Unit	55.000.000	220.000.000	4	Paket	55.000.000	220.000.000	76.000.000 (80 %)	Terpasang tepat waktu
2.	Tribun penonton	8	Unit	135.000.000	1.080.000.000	2	Unit	135.000.000	270.000.000	270.000.000 (100 %)	2 unit tepat waktu, 5 unit terpasang
3.	Podium	½	Unit	62.000.000	31.000.000	0	Unit	62.000.000	0	0 (0 %)	Tidak terpasang
4.	Ruang ganti	14	Unit	7.750.000	108.500.000	2 12	unit unit	7.750.000 7.750.000	15.500.000 93.000.000	2.325.000 (15 %) 46.500.000 (50 %)	2 unit tidak sempurna dan 12 unit terpasang tidak tepat waktu
5.	Ruang wasit / panitia	8	Unit	7.750.000	108.500.000	2 6	Unit unit	7.750.000 7.750.000	15.500.000 46.500.000	15.500.000 (100 %) 23.250.000 (50 %)	6 unit tidak tepat waktu
6.	Payung parasol atlit dan pelatih	40	Unit	220.000	8.800.000	35	Unit	220.000	7.700.000	7.700.000 (100 %)	35 unit terpasang
6.	Payung parasol atlit dan pelatih	40	Unit	220.000	8.800.000	35	Unit	220.000	7.700.000	7.700.000 (100 %)	35 unit terpasang
7.	Kursi atlit dan pelatih	160	Unit	66.000	10.560.000	100	Unit	66.000	6.600.000	6.600.000 (100 %)	100 unit tersedia
8.	Pagar pembatas	64	Mtr	275.000	17.600.000	64	Mtr	275.000	17.600.000	17.600.000 (100 %)	Terpasang
9.	Genset	1	Unit	140.000.000	140.000.000	1	Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000 (100 %)	Tersedia
10.	Ruang posko kesehatan	1	Set	14.000.000	14.000.000	1	Set	14.000.000	14.000.000	7.000.000 (50 %)	Tersedia
11.	Ruang sekretariat	1	Set	90.000.000	90.000.000	1	Set	90.000.000	90.000.000	45.000.000 (50 %)	Terpasang 18 Juli 2010



12.	Balon udara	1	Buah	19.800.000	19.800.000	1	buah	19.800.000	19.800.000	19.800.000 (100 %)	Tersedia
13.	AC	5	Unit	4.125.000	20.625.000	0	Buah	4.125.000	0	10.312.500 (50 %)	Terpasa- ng tgl 18 Juli 2010
14.	Gapura	2	Unit	28.000.000	56.000.000	0	Unit	28.000.000	0	0 (0 %)	Tidak terpasa- ng
15.	Tenda riging	2	Unit	79.000.000	158.000.000	0	Unit	79.000.000	0	0 (0 %)	Tidak terpasa- ng
Jumlah					2.036.885.000				1.156.825.000	832.587.500	

- Bahwa setelah dilakukan perhitungan kembali terhadap fisik barang yang terpasang ternyata diketahui ada beberapa pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja sama / kontrak, sementara uang sebesar Rp. 1.425.754.000 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) telah dicairkan oleh saksi SOFIAN, AP, M. Si dan saksi YON SALAKARI, sehingga terdapat kelebihan pembayaran oleh pihak KONI Kabupaten Bangka Selatan Kepada CV. INDEXS PRIMA BUANA sebesar = **Rp. 390.666.500,- (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)**, karena terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh I. W. SURANATA sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjama Sama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penyediaan Jasa yang berkaitan dengan Fasilitas Pelaksanaan PORPROV III di Kawasan Sport Centre tahun 2010, yang semestinya tidak dibayarkan oleh saksi SOFIAN, AP, M. Si namun pembayaran tetap dilakukan oleh saksi SOFIAN, AP, M. Si karena dari awal mekanisme penunjukan CV. INDEX PRIMA BUANA sebagai penyedia jasa dalam melaksanakan kegiatan penyediaan jasa yang berkaitan dengan

Hal.11 dari 38 hal.Put.No.11/PID/TPK/2014/PT.BBL



fasilitas pelaksanaan PORPROV III di kawasan Sport Center tahun 2010 tersebut memang telah menyimpang dari mekanisme pengadaan barang / jasa sebagaimana diamanatkan oleh KEPPRES No. 80 tahun 2003, karena pemilihan penyedia jasa hanya melalui penunjukan tanpa melalui proses pelelangan dan pembayaran juga dilakukan tidak sesuai dengan pelaksanaan fisik pekerjaan dilapangan.

- Bahwa sampai dengan sekarang I. W. SURANATA selaku Direktur CV. INDEXS PRIMA BUANA tidak pernah mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 390.666.500,- (*tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan antara KONI Bangka Selatan dengan CV. INDEXS PRIMA BUANA Nomor : 01/KONI/PORPROV/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa H. SELAMET SAHANI Bin SAHANI bersama-sama saksi SOFIAN AP, M. Si, I. W SURANATA dan HIDAYAT TUKIJAN telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Koni Bangka Selatan **sebesar Rp. 390.666.500,- (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHpidana ;

SUBSIDIAIR :



Bahwa ia Terdakwa **H. SELAMET SAHANI bin SAHANI** selaku wakil ketua II Koni Bangka Selatan berdasarkan Surat keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 09 tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009 bersama SOFIAN AP, M. Si Bin MUHAMAD YUSUF selaku Ketua Umum KONI Bangka Selatan yang sekaligus sebagai Ketua Umum Panitia Pelaksana PORPROV III tahun 2010 di kabupaten Bangka Selatan, I. W SURANATA selaku Direktur CV. INDEXS PRIMA BUANA dan HIDAYAT TUKIJAN Bin TUKIJAN selaku Wakil Sekretaris II sekaligus sebagai pengendali kegiatan dalam kegiatan *penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan PORPROV III dikawasan SPORT CENTRE tahun anggaran 2010 (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)*, pada bulan Juli tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang pada waktu itu dijabat oleh EKO MAULANA ALI (Alm) menetapkan Kabupaten Bangka Selatan sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan Porprov III tahun 2010 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/625/DISPOA/2008 tanggal 17 Oktober 2008.
- Menindaklanjuti SK Gubernur tersebut diatas, PEMKAB BANGKA SELATAN sebagai tuan rumah penyelenggaraan Porprov III tahun

Hal.13 dari 38 **hal.Put.No.11/PID/TPK/2014/PT.BBL**



2010, kemudian mengalokasikan dana hibah sebesar Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) melalui APBD tahun 2010 untuk dihibahkan ke KONI Bangka Selatan.

- Bahwa untuk merealisasikan pemberian belanja hibah dari PEMKAB Bangka Selatan kepada KONI Kabupaten Bangka Selatan, Bupati Bangka Selatan yang pada waktu itu dijabat oleh Ir. Drs. H. JUSTIAR NOER, MM. Msi Bin MOHAMAD NOER mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor :188.45/63/DPPKAD/2010 tentang Pemberian Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan tanggal 17 Februari 2010 yang menetapkan pemberian belanja hibah kepada KONI Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) yang penyalurannya dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- SURAT KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN Nomor :188.45/63/DPPKAD/2010 tanggal 17 Januari 2010 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) Nomor : 466/10/DPPKAD/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang PEMBERIAN BELANJA HIBAH KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) KABUPATEN BANGKA SELATAN tahun 2010 yang ditandatangani oleh Ir. Drs. H. JUSTIAR NOER, MM. Msi Bin MOHAMAD NOER selaku Bupati Bangka Selatan sebagai Pihak Pertama dan saksi SOFIAN, Ap, Msi selaku Ketua KONI Kabupaten Bangka Selatan sebagai pihak kedua. Adapun tujuan pemberian hibah yang ditegaskan dalam NPHD tersebut adalah untuk membantu kegiatan kelembagaan KONI dan peningkatan pemberdayaan pengurus Cabang olahraga yang handal dan mampu meningkatkan peran organisasi serta mencari pelatih para atlet guna mencapai prestasi maksimal yang mampu bersaing di multi event terutama Porprov III Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Bangka Selatan, sehingga dapat mengangkat nama



daerah serta untuk melaksanakan pelaksanaan Porprov III Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Bangka Selatan tahun 2010.

- Bahwa untuk jumlah dan ketentuan perjanjian hibah ditegaskan pada pasal 4 dalam NPHD :
 - Ayat (1) besarnya jumlah hibah yang disediakan oleh PIHAK KE I kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp. 40.000.000.000 (Empat Puluh Miliar Rupiah)
 - Ayat (2) penyaluran belanja Hibah dari PIHAK KE I kepada PIHAK KE II diberikan dalam beberapa tahapan pembayaran melalui Kas Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan ke Kas Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan pada Bank Sumsel Babel Cabang Toboali
 - Ayat (3) permintaan penyaluran dana hibah oleh PIHAK Ke II untuk setiap tahapan harus dilengkapi dengan rencana belanja sesuai dengan tahapan penyelenggaraan PORPROV III Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Bangka Selatan dan Laporan relaisasi penggunaan dana yang telah diterima.
 - Ayat (4) pembayaran dana hibah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bangka Selatan tahun anggaran 2010 dengan kode rekening 1.20.18.00.00.5.1.4.06.01
 - Meskipun jumlah belanja hibah yang diberikan kepada KONI Kabupaten Bangka Selatan telah diatur dalam NPHD sebesar Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah), namun tidak ada perincian rill berapa biaya untuk penyelenggaraan Porprov III tahun 2010 yang dicantumkan dalam NPHD, oleh karena itu otoritas selanjutnya untuk mengatur berapa biaya untuk Sekretariat KONI dan Cabor-cabor dan berapa

Hal.15 dari 38 **hal.Put.No.11/PID/TPK/2014/PT.BBL**



biaya hibah untuk penyelenggaraan Proprov III tahun 2010 berada pada Ketua KONI Kabupaten Bangka Selatan yang pada waktu dijabat oleh saksi SOFIAN, AP, M. Si.

- Bahwa Dana hibah dari Kabupaten Bangka Selatan Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) tersebut di kelola melalui rekening KONI Bangka Selatan dengan Rekening Nomor : 155-30-70009.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 466/10/DPPKAD/2010 tanggal 17 Februari 2010, pihak DPPKAD Kabupaten Bangka Selatan selanjutnya melakukan pembayaran belanja hibah ke pihak KONI Bangka Selatan, melalui tiga tahapan pencairan, yaitu :
 - Pembayaran tahap pertama telah dilakukan pada tanggal 19 Februari 2010 sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dengan cara ditransfer dari No rekening : 155.300.0001 kepada Bendahara Pengeluaran KONI Kabupaten Bangka Selatan pada Bank Sumbel Babel Cabang Toboali ke nomor rekening bank 155.307.0009.
 - Pembayaran tahap kedua dilakukan pada tanggal 2 Juli 2010 sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan cara ditransfer dari No rekening : 155.300.0001 kepada Bendahara Pengeluaran KONI Kabupaten Bangka Selatan pada Bank Sumbel Babel Cabang Toboali ke nomor rekening bank 155.307.0009.
 - Pembayaran tahap ketiga dilakukan pada tanggal 22 Juli 2010 sejumlah Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dengan cara ditransfer kembali dari No rekening : 155.300.0001 kepada Bendahara Pengeluaran KONI



Kabupaten Bangka Selatan pada Bank Sumsel Babel
Cabang Toboali ke nomor rekening bank 155.307.0009.

- Bahwa dari alokasi dana hibah sebesar Rp.40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) tersebut, selanjutnya saksi SOFIAN, AP, M.Si menunjuk terdakwa H. SELAMET SAHANI via telepon untuk melakukan ikatan kerjasama berupa Penyediaan Jasa yang berkaitan dengan Fasilitas Pelaksanaan PORPROV III di Kawasan Sport Centre tahun 2010 sebagai pihak yang mewakili KONI Bangka Selatan dengan I. W SURANATA selaku Direktur CV. INDEKS PRIMA BUANA dan juga menunjuk saksi HIDAYAT TUKIJAN sebagai pengendali kegiatan.
- Bahwa terdakwa H. SELAMET SAHANI selaku Wakil Ketua II KONI Bangka Selatan telah melampaui wewenang nya selaku pengurus KONI melakukan perjanjian kerjasama yang seharusnya dilaksanakan oleh Biro umum sesuai AD dan ART KONI .
- Bahwa terdakwa H. SELAMET SAHANI juga tidak memverifikasi persyaratan calon penyedia jasa yang akan melaksanakan PORPROV III tahun 2010 sehingga bonafiditas dan kemampuan melaksanakan kegiatan jasa tersebut pihak Penyedia jasa sangat diuntungkan sekali ;
- Bahwa perjanjian untuk melaksanakan kegiatan penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan PORPROV III di kawasan Sport Centre tahun 2010 yang ditanda tangani oleh terdakwa H. SELAMET SAHANI sebagai pihak pertama dan I.W. SURANATA sebagai pihak kedua dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01 / KONI / PORPROV / V / 2010 tanggal 17 Mei 2010 dengan harga borongan pekerjaan sebesar Rp. 2.036.885.000 (dua milyar tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), adapun item-item pekerjaannya adalah sebagai berikut :

No.	Jenis pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan	Total (Rp)
1.	Tiang dan lampu di stadion <ul style="list-style-type: none">• Tiang (4) unit• Lampu (24) unit	4	Paket	55.000.000	220.000.000

Hal.17 dari 38 hal.Put.No.11/PID/TPK/2014/PT.BBL



2.	Tribun Penonton	8	Unit	135.000.000	1.080.000.000
3.	Podium	½	Unit	62.000.000	31.000.000
4.	Ruang ganti	14	Unit	7.750.000	108.500.000
5.	Ruang wasit / panitia	8	Unit	7.750.000	62.000.000
6.	Payung parasol atlit dan pelatih	40	Unit	220.000	8.800.000
7.	Kursi atlit dan pelatih (folding chair)	160	Unit	66.000	10.560.000
8.	Pagar pembatas	64	M	275.000	17.600.000
9.	Genset	1	Unit	140.000.000	140.000.000
10.	Ruang posko kesehatan	1	Unit	14.000.000	14.000.000
11.	Ruang sekretariat	1	Set	90.000.000	90.000.000
12.	Balon udara	1	Buah	19.800.000	19.800.000
13.	AC	5	Unit	4.125.000	20.625.000
14.	Gapura	2	Unit	28.000.000	56.000.000
15.	Tenda riging	2	Unit	79.000.000	158.000.000
	Jumlah				2.036.885.000

- Bahwa sesuai dengan isi perjanjian kerjasama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang telah ditandatangani oleh kedua pihak, selanjutnya I. W SURANATA selaku Direktur CV. INDEXS PRIMA BUANA mengajukan pencairan dana kepada pihak KONI Bangka Selatan atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakannya dengan membawa dokumen berupa :
 - Invoice
 - Surat Perjanjian Kerjasama / Kontrak
 - Kwitansi pembayaran yang sudah ditandatangani sebelumnya oleh rekanan yaitu I. W SURANATA selaku Direktur CV. INDEXS PRIMA BUANA, saksi SOFIAN AP, M. Si selaku ketua KONI Bangka Selatan dan pengendali kegiatan yaitu saksi Hidayat Tukijan.
- Bahwa atas permintaan dari I. W SURANATA selaku Direktur CV. INDEXS PRIMA BUANA, saksi Yon Salakari selaku bendahara KONI Bangka Selatan melakukan pembayaran kepada CV. INDEXS PRIMA BUANA atas biaya penyediaan fasilitas PORPROV III di Kawasan Sport Center tahun 2010 sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yaitu :
 - Pembayaran pertama tanggal 24 Mei Tahun 2010 sejumlah **Rp. 611.000.000,- (enam ratus sebelas juta rupiah).**



2. Pembayaran kedua tanggal 02 Juli tahun 2010 sejumlah **Rp. 814.754.000,- (delapan ratus empat belas juta rupiah tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)** dibayarkan melalui cek giro nomor : CB0442596.

Adapun mekanisme pencairannya sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama / kontrak, dimana pembayaran tahap pertama 30 % dari biaya kontrak dilakukan pada saat ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama, tahap kedua 40 % pada tanggal 17 Juni 2010 dan tahap ketiga pada tanggal 27 Juli 2010 atau pada event berakhir / pekerjaan selesai dilaksanakan.

Nyatanya dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh I. W SURANATA selaku Direktur CV. PRIMA BUANA tidak selesai / tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diperjanjikan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang telah ditandatangani oleh kedua pihak.

- Bahwa kemudian I. W SURANATA selaku Direktur CV. INDEXS PRIMA BUANA mengajukan pencairan dana ketiga kepada pihak KONI Bangka Selatan atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakannya akan tetapi saksi SOFIAN AP, M. Si selaku Ketua KONI Bangka Selatan menganggap pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. INDEXS PRIMA BUANA tersebut tidak sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati sebelumnya sehingga saksi SOFIAN AP, M. Si menolak melakukan pembayaran.
- Selanjutnya dikarenakan pembayaran tahap ketiga ditolak oleh saksi SOFIAN AP, M. Si selaku ketua KONI Bangka Selatan, I. W SURANATA memberi Kuasa kepada saksi H. Ahmad Lehan dan saksi Dulidi Ahmad untuk mewakili dalam Penyelesaian masalah terhadap perjanjian kerjasama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 di kawasan Sport Center tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010.
- Atas pemberian kuasa yang dilakukan oleh I. W SURANATA, kemudian dilakukan perhitungan bersama antara pihak KONI Bangka Selatan dengan pihak CV. INDEXS PRIMA BUANA dan berdasarkan

Hal.19 dari 38 **hal.Put.No.11/PID/TPK/2014/PT.BBL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Kesepakatan Antara KONI Bangka Selatan dengan CV.

INDEXS PRIMA BUANA Nomor : 01/KONI/PORPROV/VIII/2010

tanggal 03 Agustus 2010 tentang penyelesaian masalah terhadap

perjanjian kerjasama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tanggal 17

Mei 2010 tentang penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas

pelaksanaan PORPROV III di kawasan Sport Center tahun 2010.

Adapun objek pesanan dan realisasi pemasangan, sehingga dapat

disepakati realisasi pembayaran antara pihak pertama dan pihak

kedua adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Perjanjian Kerjasama				Realisasi Pemasangan				Jumlah Bersih	Ket.
		Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga		
1.	Tiang dan Lampu di Stadion • Tiang (4) unit • Lampu (24) unit	4 24	Paket Unit	55.000.000	220.000.000	4	Paket	55.000.000	220.000.000	76.000.000 (80 %)	Terpasang tepat waktu
2.	Tribun penonton	8	Unit	135.000.000	1.080.000.000	2	Unit	135.000.000	270.000.000	270.000.000 (100 %)	2 unit tepat waktu, 5 unit terpasang
3.	Podium	1/2	Unit	62.000.000	31.000.000	0	Unit	62.000.000	0	0 (0 %)	Tidak terpasang
4.	Ruang ganti	14	Unit	7.750.000	108.500.000	2 12 unit	unit	7.750.000 7.750.000	15.500.000 93.000.000	2.325.000 (15 %) 46.500.000 (50 %)	2 unit tidak sempurna dan 12 unit terpasang tidak tepat waktu
5.	Ruang wasit / panitia	8	Unit	7.750.000	108.500.000	2 6 unit	Unit	7.750.000 7.750.000	15.500.000 46.500.000	15.500.000 (100 %) 23.250.000 (50 %)	6 unit tidak tepat waktu
6.	Payung parasol atlit dan pelatih	40	Unit	220.000	8.800.000	35	Unit	220.000	7.700.000	7.700.000 (100 %)	35 unit terpasang
7.	Kursi atlit dan pelatih	160	Unit	66.000	10.560.000	100	Unit	66.000	6.600.000	6.600.000 (100 %)	100 unit tersedia
8.	Pagar pembatas	64	Mtr	275.000	17.600.000	64	Mtr	275.000	17.600.000	17.600.000 (100 %)	Terpasang



9.	Genset	1	Unit	140.000.000	140.000.000	1	Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000 (100 %)	Tersedia
10	Ruang posko kesehatan	1	Set	14.000.000	14.000.000	1	Set	14.000.000	14.000.000	7.000.000 (50 %)	Tersedia
11	Ruang sekretariat	1	Set	90.000.000	90.000.000	1	Set	90.000.000	90.000.000	45.000.000 (50 %)	Terpasang 18 Juli 2010
12	Balon udara	1	Buah	19.800.000	19.800.000	1	buah	19.800.000	19.800.000	19.800.000 (100 %)	Tersedia
13	AC	5	Unit	4.125.000	20.625.000	0	Buah	4.125.000	0	10.312.500 (50 %)	Terpasang tgl 18 Juli 2010
14	Gapura	2	Unit	28.000.000	56.000.000	0	Unit	28.000.000	0	0 (0 %)	Tidak terpasang
15	Tenda riging	2	Unit	79.000.000	158.000.000	0	Unit	79.000.000	0	0 (0 %)	Tidak terpasang
Jumlah					2.036.885.000				1.156.825.000	832.587.500	

- Bahwa setelah dilakukan perhitungan kembali terhadap fisik barang yang terpasang ternyata diketahui ada beberapa pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja sama / kontrak, sementara uang sebesar Rp. 1.425.754.000 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) telah dicairkan oleh saksi SOFIAN, AP, M. Si dan saksi YON SALAKARI, sehingga terdapat kelebihan pembayaran oleh pihak KONI Kabupaten Bangka Selatan Kepada CV. INDEXS PRIMA BUANA sebesar = **Rp. 390.666.500,- (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)**, karena terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh I. W. SURANATA sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjama Sama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penyediaan Jasa yang berkaitan dengan Fasilitas Pelaksanaan PORPROV III di Kawasan Sport Centre tahun 2010, yang semestinya tidak dibayarkan oleh saksi SOFIAN, AP, M. Si namun pembayaran tetap

Hal.21 dari 38 hal.Put.No.11/PID/TPK/2014/PT.BBL



dilakukan oleh saksi SOFIAN, AP, M. Si karena dari awal mekanisme penunjukan CV. INDEX PRIMA BUANA sebagai penyedia jasa dalam melaksanakan kegiatan penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan PORPROV III di kawasan Sport Center tahun 2010 tersebut memang telah menyimpang dari mekanisme pengadaan pengadaan barang / jasa sebagaimana diamanatkan oleh KEPPRES No. 80 tahun 2003, karena pemilihan penyedia jasa hanya melalui penunjukan tanpa melalui proses pelelangan dan pembayaran juga dilakukan tidak sesuai dengan pelaksanaan fisik pekerjaan dilapangan.

- Bahwa akibat pembayaran terlebih dahulu tanpa dibarengi adanya riil pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Pihak penyedia jasa sampai dengan sekarang I. W. SURANATA selaku Direktur CV. INDEXS PRIMA BUANA tidak pernah mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 390.666.500,- (*tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan antara KONI Bangka Selatan dengan CV. INDEXS PRIMA BUANA Nomor : 01/KONI/PORPROV/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa H. SELAMET SAHANI Bin SAHANI bersama-sama saksi SOFIAN AP, M. Si, I. W SURANATA dan HIDAYAT TUKIJAN telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Koni Bangka Selatan **sebesar Rp. 390.666.500,- (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan



Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa setelah diajukan surat dakwaan tersebut, Penasihat hukum terdakwa mengajukan Eksepsi atau Nota Pembelaan yang pada pokoknya bahwa kasus yang dihadapi terdakwa adalah merupakan sengketa perdata atau keperdataan, dengan belum di kembalikannya kelebihan pembayaran sebesar Rp.390.666.500,- (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dari CV.INDEK PRIMA BUANA kepada KONI Kabupaten Bangka Selatan ; Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa setelah di ajukan tanggapan Jaksa Penuntut Umum serta replik, duplik baik dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang pada intinya bahwa eksepsi atau keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima, dan pemeriksaan perkara di lanjutkan :

Menimbang, bahwa atas dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H. SELAMET SAHANI bin SAHANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHpidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. SELAMET SAHANI bin SAHANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

Hal.23 dari 38 hal.Put.No.11/PID/TPK/2014/PT.BBL



dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **H. SELAMET SAHANI bin SAHANI** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti oleh karena terdakwa tidak menikmati hasil, sehingga menuntut agar terdakwa dibebaskan dari pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang undang No 20 tahun 2001.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/63/DPPKAD/2010 tentang Pemberian Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan tahun 2010 tanggal 17 Februari 2010.
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 466/10/DPPKAD/2010 tentang Pemberian Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan tahun 2010 tanggal 17 Februari 2010.
 - Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/221/DPPKAD/2011 tentang Pemberian Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan tahun Anggaran 2011 tanggal 11 Agustus 2011.
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 466/27/DPPKAD/2011 tentang Pemberian Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan tahun Anggaran 2011 tanggal) 4 Agustus 2011.
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0241/SP2D/LS/BTL/2010 Tanggal 19 Februari 2010 belanja Hibah kepada Komite Olah Raga Nasional (KONI) sejumlah



Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dilengkapi dengan :

- Tanda Pembayaran Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran SEPI NURMALASARI, A.Md kepada Sdr SOPIAN, AP M.Si.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00083/SPM-LS/BTL/PPKD/2010 Tanggal 19 Februari 2010 sejumlah Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah).
- Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00083/SPP-LS/BTL/PPKD/2010 Tanggal 19 Februari 2010 jumlah pembayaran yang diminta Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2899/SP2D/LS/BTL/2010 Tanggal 02 Juli 2010 belanja Hibah kepada Komite Olah Raga Nasional (KONI) sejumlah Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) yang dilengkapi dengan :
 - Tanda Pembayaran Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran SEPI NURMALASARI, A.Md kepada Sdr SOPIAN, AP M.Si.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00530/SPM-LS/BTL/PPKD/2010 Tanggal 01 Juli 2010 sejumlah Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00530/SPP-LS/BTL/PPKD/2010 Tanggal 01 Juli 2010 jumlah pembayaran yang diminta Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3211/SP2D/LS/BTL/2010 Tanggal 22 Juli 2010 belanja Hibah kepada Komite Olah Raga Nasional (KONI) sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) yang dilengkapi dengan :

Hal.25 dari 38 **hal.Put.No.11/PID/TPK/2014/PT.BBL**



- Tanda Pembayaran Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran SEPI NURMALASARI, A.Md kepada Sdr SOPIAN, AP M.Si.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00571/SPM-LS/BTL/PPKD/2010 Tanggal 21 Juli 2010 sejumlah Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
- Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00571/SPP-LS/BTL/PPKD/2010 Tanggal 01 Juli 2010 jumlah pembayaran yang diminta Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3547/SP2D/LS/BTL/2011 Tanggal 23 Agustus 2011 belanja Hibah kepada Komite Olah Raga Nasional (KONI) sejumlah Rp.8.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) yang dilengkapi dengan :
 - Tanda Pembayaran Rp.8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran SEPI NURMALASARI, A.Md kepada Sdr SOPIAN, AP M.Si.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00620/SPM-LS/BTL/PPKD/2011 Tanggal 23 Agustus 2011 sejumlah Rp.8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah).
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00620/SPP-LS/BTL/PPKD/2011 Tanggal 23 Agustus 2011 jumlah pembayaran yang diminta Rp.8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah).
- Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan dan Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Selatan tanggal 28 Maret 2007.
- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) Dana KONI Basel Tahun



Anggaran 2010 yang belum terbayarkan Nomor : 700/RIK-SUS-03/IRDA/2011 tanggal 11 Juli 2011.

- 1 (satu) lembar disposisi Invoice No. 050/Indeks/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar INVOICE No. 050/Indeks/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang ditandatangani Ir. I. W Suranata selaku Direktur CV. Indeks Prima Buana.
- Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tentang Penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di kawasan Sport Center tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010.
- Berita Acara Kesepakatan antara Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bangka Selatan dengan CV. INDEXS PRIMA BUANA Nomor : 01/KONI/PORPROV/VIII/2010 tentang penyelesaian masalah terhadap perjanjian kerja sama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tentang penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di Kawasan Sport Center tahun 2010 tanggal 3 Agustus 2010.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir No. rekening : 1553070009 Bank Sumsel Babel Toboali.
- Tanda Pembayaran dari Bendahara KONI Kabupaten Bangka Selatan, guna pembayaran kegiatan penyediaan yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di kawasan Sport Center tahun 2010 atas CV. INDEXS PRIMA BUANA sesuai dengan perjanjian kerja sama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 sejumlah Rp 611.000.000,- tanggal dibayar lunas 24 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar INVOICE No. 049/Indeks/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Ir. I. W Suranata selaku Direktur CV. INDEXS PRIMA BUANA.
- Tanda Pembayaran dari Bendahara KONI Kabupaten Bangka Selatan, guna pembayaran penyediaan jasa yang berkaitan

Hal.27 dari 38 hal.Put.No.11/PID/TPK/2014/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III dikawasan Sport Center tahun 2010 sesuai dengan surat perjanjian kerja sama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 sejumlah Rp 814.754.000,- tanggal dibayar lunas 02 Juli 2010.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Penasihat Hukum terdakwa juga mengajukan Pledoi atau Surat Pembelaan yang pada perinsipnya bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut, serta rehabilitasi nama baik, harkat dan martabat terdakwa, atau jika Majelis berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas dasar dakwaan, serta memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum , Pembelaan Penasihat Hukum, serta replik dan dupliknya masing-masing baik tertulis maupun lisan, kemudian Majelis Hakim Hakim tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SELAMET SAHANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 1. Membebaskan Terdakwa H. SELAMET SAHANI dari dakwaan Primair tersebut;
 2. Menyatakan Terdakwa H. SELAMET SAHANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
 3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa H. SELAMET SAHANI dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;

4. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/63/DPPKAD/2010 tentang Pemberian Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan tahun 2010 tanggal 17 Februari 2010.
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 466/10/DPPKAD/2010 tentang Pemberian Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan tahun 2010 tanggal 17 Februari 2010.
- Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/221/DPPKAD/2011 tentang Pemberian Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan tahun Anggaran 2011 tanggal 11 Agustus 2011.
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 466/27/DPPKAD/2011 tentang Pemberian Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan tahun Anggaran 2011 tanggal) 4 Agustus 2011.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0241/SP2D/LS/BTL/2010 Tanggal 19 Februari 2010 belanja Hibah kepada Komite Olah Raga Nasional (KONI) sejumlah Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dilengkapi dengan:

Hal.29 dari 38 hal.Put.No.11/PID/TPK/2014/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanda Pembayaran Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran SEPI NURMALASARI, A.Md kepada Sdr SOPIAN, AP M.Si.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00083/SPM-LS/BTL/PPKD/2010 Tanggal 19 Februari 2010 sejumlah Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah).
- Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00083/SPP-LS/BTL/PPKD/2010 Tanggal 19 Februari 2010 jumlah pembayaran yang diminta Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2899/SP2D/LS/BTL/2010 Tanggal 02 Juli 2010 belanja Hibah kepada Komite Olah Raga Nasional (KONI) sejumlah Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) yang dilengkapi dengan :
 - Tanda Pembayaran Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran SEPI NURMALASARI, A.Md kepada Sdr SOPIAN, AP M.Si.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00530/SPM-LS/BTL/PPKD/2010 Tanggal 01 Juli 2010 sejumlah Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00530/SPP-LS/BTL/PPKD/2010 Tanggal 01 Juli 2010 jumlah pembayaran yang diminta Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3211/SP2D/LS/BTL/2010 Tanggal 22 Juli 2010 belanja Hibah kepada Komite Olah Raga Nasional (KONI) sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) yang dilengkapi dengan :
 - Tanda Pembayaran Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran SEPI NURMALASARI, A.Md kepada Sdr SOPIAN, AP M.Si.



- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00571/SPM-LS/BTL/PPKD/2010 Tanggal 21 Juli 2010 sejumlah Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
- Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00571/SPP-LS/BTL/PPKD/2010 Tanggal 01 Juli 2010 jumlah pembayaran yang diminta Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3547/SP2D/LS/BTL/2011 Tanggal 23 Agustus 2011 belanja Hibah kepada Komite Olah Raga Nasional (KONI) sejumlah Rp.8.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) yang dilengkapi dengan :
 - Tanda Pembayaran Rp.8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran SEPI NURMALASARI, A.Md kepada Sdr SOPIAN, AP M.Si.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00620/SPM-LS/BTL/PPKD/2011 Tanggal 23 Agustus 2011 sejumlah Rp.8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah).
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00620/SPP-LS/BTL/PPKD/2011 Tanggal 23 Agustus 2011 jumlah pembayaran yang diminta Rp.8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah).
- Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan dan Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Selatan tanggal 28 Maret 2007.
- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) Dana KONI Basel Tahun Anggaran 2010 yang belum terbayarkan Nomor : 700/RIK-SUS-03/IRDA/2011 tanggal 11 Juli 2011.

Hal.31 dari 38 **hal.Put.No.11/PID/TPK/2014/PT.BBL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar disposisi Invoice No. 050/Indexes/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar INVOICE No. 050/Indexes/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang ditandatangani Ir. I. W Suranata selaku Direktur CV. Indexs Prima Buana.
- Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tentang Penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III dikawasan Sport Center tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010.
- Berita Acara Kesepakatan antara Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bangka Selatan dengan CV. INDEXS PRIMA BUANA Nomor : 01/KONI/PORPROV/VIII/2010 tentang penyelesaian masalah terhadap perjanjian kerja sama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tentang penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di Kawasan Sport Center tahun 2010 tanggal 3 Agustus 2010.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir No. rekening : 1553070009 Bank Sumsel Babel Toboali.
- Tanda Pembayaran dari Bendahara KONI Kabupaten Bangka Selatan, guna pembayaran kegiatan penyediaan yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III dikawasan Sport Center tahun 2010 atas CV. INDEXS PRIMA BUANA sesuai dengan perjanjian kerja sama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 sejumlah Rp 611.000.000,- tanggal dibayar lunas 24 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar INVOICE No. 049/Indexes/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Ir. I. W Suranata selaku Direktur CV. INDEXS PRIMA BUANA.
- Tanda Pembayaran dari Bendahara KONI Kabupaten Bangka Selatan, guna pembayaran penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III dikawasan Sport

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Center tahun 2010 sesuai dengan surat perjanjian kerja sama
Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tanggal 17 Mei 2010
sejumlah Rp 814.754.000,- tanggal dibayar lunas 02 Juli 2010.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,--
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 18 Nopember 2014, sebagaimana ternyata telah dimuat dalam akte No.11/Akta-Pid/TPK/2014/PN.Pgp. ; Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 03 Desember 2014, sebagaimana telah dimuat dalam akte No.11/Akta.Pid/TPK/2014/PN.Pgp. Demikian pula Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 20 Nopember 2014, sebagaimana ternyata telah dituangkan dalam akte No.11/Akta.Pid/TPK/2014/Pn.Pgp ; Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2014, sebagaimana ternyata telah dituangkan dalam akte No.11/Akta.Pid/TPK/2014/PN.Pgp. ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Penuntut Umum menyertakan memori banding tersebut tanggal 15 Desember 2014 sebagaimana terbukti dalam akta No.11/Akta.Pid/TPK/2014/PN.Pgp. yang selanjutnya oleh pihak Kepaniteraan di kirimkan tembusannya kepada pihak Penasihat hukum terdakwa tanggal 18 Desember 2014, sebagaimana terbukti dalam akta No.11/Akta.Pid/TPK/2014/PN.Pgp. Demikian pula Penasihat hukum terdakwa telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 18 Desember 2014 sebagaimana termuat dalam akta No.11/Akta.Pid/TPK/PN.Pgp. tanggal 23 Desember 2014, yang selanjutnya oleh Kepaniteraan di kirimkan

Hal.33 dari 38 hal.Put.No.11/PID/TPK/2014/PT.BBL



tembusannya kepada pihak Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2014 sebagaimana termuat dalam akta No.11/Akta.Pid/TPK/2014/PN.Pgp. sementara kontra memori banding hanya di buat oleh Penasihat hukum terdakwa atas tanggapannya terhadap memori banding Penuntut Umum ; kontra memori banding tersebut tertanggal 23 Desember 2014, dan di terima Kepaniteraan tanggal 23 Desember 2014 itu juga, sebagaimana termuat dalam akta No.11/Akta .Pid./TPK/2014/PN.Pgp.; yang selanjutnya di kirimkan tembusannya kepada Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2014 sebagaimana termuat dalam akta No.11/Akta.Pid/TPK/2014/PN.Pgp. ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara beserta kelengkapan permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi tindak pidana korupsi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam rangka pemeriksaan tingkat banding, kepada Penasihat hukum terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing pada tanggal 02 Desember 2014;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang diajukan banding ini di jatuhkan pada tanggal 13 Nopember 2014, sedangkan permohonan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Nopember 2014 dan 20 Nopember 2014 ; Sehingga dengan demikian permohonan-permohonan banding tersebut berarti telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara- cara yang sudah ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Toboali dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Prngadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan alasan bahwa penjatuhan hukuman yang hanya 1 (satu) tahun penjara jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara sehingga tidak sesuai dengan norma-norma keadilan yang ada dalam masyarakat serta tidak memberi efek jera kepada pelaku-pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri dan kurang



mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat karena putusan Majelis Hakim tindak pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah mempertimbangkan dengan cukup seksama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa apa yang diutarakan oleh Penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya yang di uraikan dalam keberatan Pertama sampai dengan keberatan yang ke empat, pada dasarnya sudah disampaikan dalam surat pembelaan (peledoi), yang sudah cukup di pertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat pertama oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang ; maka oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding menyampingkan dan sekaligus menolak keberatan-keberatan Penasihat hukum terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi tingkat banding Pengadilan Tinggi tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung membaca dan mempelajari secara seksama semua berkas perkara untuk pemeriksaan banding, baik berita acara Penyidikan, berita acara persidangan, termasuk di dalamnya eksepsi Penasihat hukum terdakwa beserta putusan sela Majelis Hakim, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta pembelaan Penasihat hukum terdakwa, memori banding Penuntut Umum dan Penasihat hukum, demikian pula pendapat sebagaimana di uraikan dalam pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan akhirnya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa

Hal.35 dari 38 **hal.Put.No.11/PID/TPK/2014/PT.BBL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut yang menyatakan “bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum ; Demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang sudah cukup tepat dan adil. Oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan akhir Majelis Hakim tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi tindak pidana korupsi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagaimana pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 13 Nopember 2014 No.22/PidSus/TPK/PN.Pgp. yang dimohonkan banding ini dapat di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan di hukum, maka biaya perkara tingkat banding ini harus pula dibeban kepadanya;

Mengingat Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Undang-undang No.8 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1981 tentang KUHP, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.46 Tahun 2009 dan peraturan-praturan lain yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.22/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp. tanggal 13 Nopember 2014 yang dimohon banding ;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Senin, tanggal 12 Januari 2015**, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 19 Januari 2015** oleh kami **RUSMAWATI, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, **AGUS SUWARGI, SH.MH**, Hakim Tinggi tindak pidana korupsi dan **EDI SUPARTA RASWADIPUTRA,SH** Hakim Adhoc tindak pidana korupsi tingkat banding masing-masing sebagai Hakim anggota Majelis, dengan dihadiri oleh **NUSIRWAN ANAS** sebagai Panitera pengganti Pengadilan Tinggi tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka

Hal.37 dari 38 **hal.Put.No.11/PID/TPK/2014/PT.BBL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung, tanpa dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

AGUS SUWARGI, SH.MH,

RUSMAWATI, SH.MH

Hakim anggota,

EDI SUPARTA RASWADIPUTRA,SH

Panitera Pengganti,

NUSIRWAN ANAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)